

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Lembaga

Belalai Emas adalah perusahaan yang bergerak di bidang ritel yang berfokus pada jual beli logam mulia. Layanan jual beli logam mulia yang berdiri sejak 2011 secara mandiri ini mulai melakukan jual beli secara pribadi melalui online market yaitu Kaskus.

Belalai Emas percaya bahwa emas yang dapat dijadikan instrumen yang lebih berkeadilan untuk digunakan dalam bermuamalah di masyarakat. Belalai Emas berkomitmen untuk terus mengembangkan perdagangan dan layanan inovatif berbasis emas yang berpedoman pada kaidah-kaidah syariah agar dapat secara praktis menjadi bagian dari solusi beberapa permasalahan muamalah ekonomi masyarakat.

Belalai Emas yang berpusat di Kota Bandung senantiasa siap menjadi rekan diskusi dan edukasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui sedikit banyak tentang masalah emas dan dinamikanya. Dengan membangun kepercayaan bagi para mitranya, Belalai Emas yang kini di bawah pengelolaan PT. Belalai Kencana Abadi terus meningkatkan market agar bisa menjangkau kalangan yang lebih luas dan merata dalam kerangka muamalah yang saling menguntungkan sesuai dengan syariat islam.

2. Sejarah Lembaga

Tabel 4. 1 Sejarah Lembaga

No.	Tahun	Jejak Langkah PT. Belalai Kencana Abadi
1.	2011	Terbentuk dari perseorangan yaitu pihak yang saat ini menjadi Direktur yang memulai transaksi jual beli melalui media Kaskus, 1-2 tahun pertama penjualan menggunakan media kaskus dengan metode COD. Alur penjualan dalam satu hari jelang siang hingga malam setelah jam 9 harga keluar kemudian memposting harga di kaskus lalu kemudian terjadi interaksi antara calon pembeli dengan kami. Awalnya di Bandung namun karena pengambilan barang banyak di Jakarta kemudian sekaligus membuka cabang di Jakarta, 1-2 tahun pertama untuk memfasilitasi pekerja yang sibuk sehingga tidak memiliki waktu ke antam maka Belalai Emas memfasilitasi dengan membelikan pihak tersebut antam lalu mengantarnya keliling ke banyak pusat perkantoran di Jakarta dengan cara COD, metode ini berlangsung selama 2-3 tahun.
2.	2012	Program arisan Logam Mulia. Di mulai dari kumpulan ibu ibu alumni itb sampai berpuluh puluh grup dibuka di kepingan 5 gram dan 10 gram. Dengan model arisan yaitu setiap orang membayarkan fix setiap bulan dengan asumsi bahwa pada bulan pertama arisan dijalankan sudah dihitung proyeksi dalam 1 tahun kedepan, sudah berlangsung selama satu tahun dimana 1 grup terdiri dari 12 slot masing masing slot saling terpisah, kalo ada salah 1 slot gagal bayar arisan tetap berjalan mereka tidak tanggungjawab terhadap harus mengganti bersama tidak tapi belalai kencana yang mengganti, dari proyeksi ditetapkan sesuai dengan histori harga emas di rata rata kisaran belasan persen 12-14 persen kita proyeksikan angkanya dibagi 12 itu yang dijadikan landasan pembayaran fix bulanan kemudian ada lebihannya, lebihannya ini digunakan sebagai buffer atau penyangga jika ada yang telat bayar. Maka akumulasinya jika ada 1 yang telat bayar akumulasi sangat berguna untuk membuffer itu sebetulnya bukan belalai kencana yang nalang tapi ada sisa sisa dari buffer itu untuk nalang 1 slot kemudian di akhir periode di bulan ke 12 jika ada sisa akan dikembalikan. Sejauh ini belum pernah kurang tapi lebih. Membeli emas di harga rata rata tahunan, harga emas yang muncul di tiap bulan itu harga semu atau sementara harga realnya adalah harga rata ratanya selama terjadi arisan
3.	2014	Menjadi CV. Belalai Kencana, fokus Bandung Raya. Belalai emas yang awalnya didirikan oleh satu orang dan dikerjakan oleh satu orang saja kini memulai jual beli dengan berbadan hukum yaitu CV.
4.	2015	<i>Marketplace:</i> Bukalapak dan Tokopedia. Kehadiran marketplace di pasar perdagangan membuat Belalai Emas turut mengikuti perkembangan zaman. Belalai Emas mulai

		menjual belikan emas dagangannya di marketplace bukalapak dan kemudian merambah ke Tokopedia.
6.	2016	Berhenti dari Bukalapak. Belalai Emas memutuskan untuk berhenti dari bukalapak karena seiring waktu secara sistem dan detail dari marketplace tersebut tidak memungkinkan untuk transaksi jual beli logam mulia. Penjualan dan pembelian ini lebih stabil di Tokopedia. Maka pimpinan Belalai Emas memilih untuk penjualan online melalui Tokopedia karena dirasa cocok untuk transaksi jual beli logam mulia daripada marketplace lain dengan berbagai kendala tertentu.
7.	2017	Simpanan Logam Mulia Tahunan (Simultan). Belalai Emas yang telah berbentuk CV memfasilitasi pihak-pihak yang ingin membeli emas namun tidak bisa secara langsung. Belalai emas membuka program dengan prinsip menyimpan uang setiap satu bulan selama satu periode yang telah ditentukan selama 1 tahun untuk kemudian di akhir periode uang yang telah dikumpulkan tersebut dibelikan sekeping emas sesuai dengan jumlah uang yang dikumpulkan.
8.	2019	Menjadi <i>Official Store</i> Tokopedia, bergabung dengan Shopee. Penjualan yang cukup baik di Tokopedia menggerakkan Belalai Emas untuk menjadi <i>Official Store</i> tujuannya untuk menjangkau lebih luas market yang ada di Tokopedia dengan toko terpercaya. Kemudian untuk menjangkau lebih luas marketplace, Belalai Emas bergabung dengan Shopee.
9.	2020	Meningkatkan menjadi PT. Belalai Kencana Abadi. Adanya saham besar yang ikut serta dalam Belalai Emas maka kemudian Belalai emas meningkat menjadi PT, PT ini didirikan agar perjual belian logam mulia ini memiliki badan hukum yang jelas dan tidak adanya campur harta antara harta pribadi dan harta bisnis.
10.	2021	Menempati peringkat 1 selama beberapa rentang waktu tertentu di Tokopedia khususnya di Kota Bandung untuk semua penjualan dengan kata kunci logam mulia. Saat ini sedang merapikan segala pencatatan admin dan keuangan dari 2020. Sedang direncangkannya pengembangan-pengembangan lain.

3. Visi dan Misi Lembaga


Visi Belalai Emas yaitu menjadi leading di dalam perdagangan logam mulia berikut layanan turunannya yang berdasarkan prinsip syariah.

Misi Belalai Emas secara teknis ingin mem *promote* sehingga semua transaksi dapat dipahami detailnya dalam kerangka yang lebih menenangkan karena sejalan dan senafas dengan nilai agama. Negara Indonesia yang mayoritas umat islam dan saat ini sedang mengalami gejala semangat ke arah agama jadi semua hal yang berkaitan dengan Islam dan perdagangan terlebih logam mulia yang berbahan bahan dasar emas memiliki hukum khusus yang menaunginya, jadi calon pembeli memerlukan kejelasan ketenangan dalam semua bentuk bentuk muamalah baik itu jual beli langsung atau melalui media teknologi, mencicil dan turunannya baik gadai emas, cicilan emas, menabung emas, menitip emas dan seterusnya.



4. Susunan Pengurus Lembaga

Susunan pengurus PT. Belalai Kencana Abadi sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Belalai Kencana Abadi

5. Program Lembaga

a. Jual Beli

Jual beli dengan metode *offline/COD* (10-20%), COD hanya orang yang sudah kenal seperti orang-orang yang punya keterhubungan dengan staff Belalai Kencana sehingga ada penjamin menjadikan terjadinya COD. Yang punya riwayat transaksi sebelumnya ditambah ongkir. Diluar itu tidak menerima lagi COD karna meminimalisir tindak kriminal. Untuk Jual beli online sendiri (menggunakan *marketplace, sosial media* untuk promosi). *Marketplace* yang di tekuni yaitu Tokopedia. Kini jual beli emas ini bergantung pada kehadiran marketplace karena 80% penjualan adalah hasil dari penjualan online.

b. Simpanan Logam Mulia Tahunan (SIMULTAN)

Menabung uang selama 1 tahun untuk mendapatkan sekeping emas di akhir periode. Semisal arisan membeli emas secara tunai bersama sama pada setiap bulan di tanggal yang sudah ditetapkan lalu emas yang tidak memungkinkan 1/12 gr atau 10/12 maka uang itu dikumpulkan untuk dibelikan bersama secara tunai lalu di akadkan tolong menolong ke sesama peserta arisan. Kalau simultan benar-benar menabung uang sampai 1 tahun kemudian dibelikan emas di akhir tahun. Mulai dari 1gr hingga 50gram. Simultan ini menjadi penopang keuangan lain karena simultan ini akadnya qardh. Bisa digunakan hanya untuk bisnis logam mulia dan turunannya. Simultan ini sangat menguntungkan karena sangat leluasa menggunakan uang ini tanpa kita berbagi hasil ke mereka karena akad pinjam meminjam tidak boleh ada lebih kalau ada lebih berarti riba.

c. Penitipan Logam Mulia

Penitipan fisik logam mulia ke Belalai Kencana karena alasan pribadi, bisa terjadi setelah melakukan pembelian logam mulia dari Belalai Kencana.

Akad yang dipakai di program ini, akad Wadiah (penitipan barang) dan akad Ijarah (Sewa menyewa tempat penitipan). Logam mulia yang dititip sama dengan logam mulia yang sama saat penyerahan barang (jika tidak berputar). Untuk mekanisme penitipan:

- 1) Penitipan tidak mendapatkan bagi hasil usaha.
- 2) Jika penitipan lebih dari 1 bulan dan tanpa diikutkan berputar, maka biaya per 3 bulan yaitu Rp. 150.000.
- 3) Lebih 1 hari dari bulan berjalan, terhitung biaya 3 bulan berikutnya.
- 4) Jika tidak membayar biaya penitipan atau durasi melebihi 6 bulan, maka logam mulia yang dititip namun belum diambil maka dapat diikutkan dalam putaran jual-beli logam mulia di Belalai Kencana.
- 5) Penitipan logam mulia bisa dilakukan di Belalai Kencana tanpa biaya penitipan, jika logam mulia diikutkan dalam putaran jual beli logam mulia di Belalai Kencana tanpa mendapatkan bagi hasil usaha dengan durasi fleksibel. Pencatatan melalui sistem informasi Belalai Kencana.

d. Penyimpanan Logam Mulia + Hadiah

Penitipan fisik logam mulia ke Belalai Kencana dan berkeinginan mendapatkan hadiah uang, bisa terjadi setelah pembelian logam mulia dari Belalai Kencana.

Akad yang dipakai di program ini, akad Wadiah (penitipan barang) dan hadiah. Untuk mekanisme:

- 1) Menyerahkan fisik logam mulia ke Belalai Kencana atau membeli sesuai harga jual logam mulia Belalai Kencana.

- 2) Mengambil fisik logam mulia dari Belalai Kencana (pengiriman dengan biaya ongkir).
- 3) Logam mulia dikembalikan dengan jenis satuan keeping yang sama dengan saat penyerahan logam mulia.
- 4) Penyimpanan tidak dikenakan biaya penitipan (penyimpanan)
- 5) Nisbah (persentase perhitungan hadiah) 20% pemilik modal : 80% Belalai Kencana, hadiah dalam rupiah dengan durasi 3 bulan (periode kuartal) diperpanjang otomatis dengan kemungkinan penyesuaian *terms* (diinfokan).

e. Kerjasama Basis Nilai Logam Mulia

Kerjasama berbasis nilai logam mulia dalam rupiah dengan mendapatkan bagi hasil dalam rupiah.

Akad yang dipakai di program ini, akad Murabahah (jual beli) dan akad Mudharabah (bagi hasil), untuk mekanisme yang dipakai yaitu:

- 1) Pokok nilai kerjasama berdasar satuan gram logam mulia dalam rupiah (kelipatan 10 gram logam mulia) sesuai dengan harga jual logam mulia di PT. Belalai Kencana Abadi.
- 2) Pencairan nilai kerjasama berdasar gram logam mulia dalam rupiah sesuai harga logam mulia PT. Belalai Kencana Abadi.
- 3) Nisbah (persentase bagi hasil) 40% pemilik modal : 60% PT. Belalai Kencana Abadi, bagi hasil dalam rupiah setara kurang lebih 2-9% per tahun* dari nilai logam mulia di awal akad. Durasi 2 kuartal (6 bulan) dan akan diperpanjang otomatis dengan kemungkinan penyesuaian *terms* (diinfokan).

f. Kerjasama Uang

Kerjasama dalam rupiah dengan mendapatkan bagi hasil dalam rupiah.

Akad yang dipakai dalam program ini, akad mudharabah (bagi hasil usaha), mekanisme yang dipakai:

- 1) Nisbah (persentase bagi hasil) 60% pemilik modal : 40% PT. Belalai Kencana Abadi.
- 2) Bagi hasil dalam rupiah setara kurang lebih 5-15% per tahun* dari nilai kerjasama di awal akad.
- 3) Akad Murabahah (jual beli), mekanisme yang dipakai:
- 4) Investor membelikan logam mulia awal periode dan menjual ke PT. Belalai Kencana Abadi dengan margin tambahan.
- 5) PT. Belalai Kencana Abadi membeli logam mulia dan membayar margin bertahap selama periode tertentu.
- 6) PT. Belalai Kencana Abadi membayar nilai logam mulia awal periode di akhir periode uang disepakati.
- 7) Margin adalah sebesar 12% per tahun dari nilai logam mulia awal periode.
- 8) Durasi 2 kuartal (6 bulan) dan diperpanjang otomatis dengan kemungkinan penyesuaian *terms* (diinfokan).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan akuntansi wadiah dan akuntansi mudharabah pada PT. Belalai Kencana Abadi.
 - a. Penerapan Akuntansi Wadiah di PT. Belalai Kencana Abadi

Setiap Perusahaan memiliki sistem pencatatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Perseroan Terbatas masing-masing. Namun, seiring adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur pencatatan akuntansi Perseroan Terbatas juga menjadikan PSAK

sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansinya. PT. Belalai Kencana Abadi sebagai Perseroan Terbatas yang baru memfasilitasi program-program perusahaan yang menggunakan akad Syariah dalam pelaksanaannya, maka dalam pembahasan ini akan diketahui bagaimana proses pencatatan dan perlakuan akuntansi Syariah pada PT. Belalai Kencana Abadi.

(a) Pencatatan dan perlakuan wadiah di PT. Belalai Kencana Abadi

Akad Wadiah yang digunakan PT. Belalai Kencana Abadi ada dua bentuk yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.

Pertama akan dibahas berikut proses wadiah yad Amanah di PT. Belalai Kencana Abadi. Wadiah bentuk pertama ini adalah pihak penitip menitipkan barangnya yaitu logam mulia kepada PT. Belalai Kencana Abadi sebagai pihak yang dititipkan (*muwaddi*). PT. Belalai Kencana Abadi tidak boleh menggunakan, melakukan perdagangan, menukar dan sebagainya yang bisa membuat logam mulia tersebut tergantikan oleh logam mulia lain. Artinya PT. Belalai Kencana Abadi wajib betul-betul menyimpan barang titipan tersebut secara Amanah sesuai dengan akad wadiah yad Amanah hingga penitip barang mengambil barang tersebut pada akhir akad.



Gambar 4. 2 Proses akad wadi'ah di PT. Belalai Kencana Abadi

1) Akad Wadi'ah

Pihak penitip barang sebagai muwaddi dan PT. Belalai Kencana Abadi sebagai wadi'i yaitu pihak yang dititipkan barang melakukan ijab dan qabul dengan akad wadi'ah

2) Penyerahan Barang Titipan

Pihak penitip barang menyerahkan barang titipannya yaitu logam mulia kepada PT. Belalai Kencana Abadi. PT. Belalai Kencana Abadi menerima titipan berbentuk logam mulia untuk disimpan di deposit box.

3) Pencatatan

PT. Belalai Kencana Abadi mencatat barang apa saja yang dititipkan, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan jurnal standar dengan mencantumkan nomor seri, karena logam mulia tersebut tidak boleh dipakai, digunakan ataupun diperjual belikan maka nomor seri tersebut yang menjadi acuan kepada pihak penitip. Artinya nomor seri yang ada di logam mulia yang dititipkan harus sama pada saat pihak penitip menitipkan logam mulia tersebut dan pada saat pengembalian atau pengambilan barang titipan oleh pihak penitip.

4) Pembayaran

PT. Belalai Kencana Abadi memberikan penitipan secara gratis dengan prinsip syariah yaitu tolong menolong selama 3 bulan. Jika pihak penitip menitipkan barang tersebut lebih dari 3 bulan maka PT Belalai Kencana Abadi berhak meminta dana jasa penitipan kepada pihak penitip dengan besaran yang sudah disepakati pada awal perjanjian

5) Akhir Akad

Pengembalian barang titipan dari PT. Belalai Kencana Abadi kepada pihak penitip dilakukan saat pihak penitip ingin mengambil barang titipannya. Pada akhir akad PT. Belalai Kencana memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang titipan yang sesuai dengan barang yang pertama kali dititipkan.

Bentuk wadiah kedua yang ada di produk PT. Belalai Kencana yaitu wadiah yad dhamanah, wadiah bentuk ini yaitu pihak penitip menitipkan barangnya kepada PT. Belalai Kencana Abadi dimana barang yang dititipkan tersebut boleh dimanfaatkan oleh PT. Belalai Kencana Abadi.

Artinya logam mulia yang dititipkan oleh pihak penitip ini boleh digunakan dalam perputaran muamalah logam mulia beserta turunannya yang dijalankan oleh PT. Belalai Kencana Abadi sesuai dengan syariah. Karna dalam perputaran muamalah yang dijalankan PT. Belalaki Kencana Abadi mendapatkan profit dari barang yang dititipkan oleh pihak penitip maka, dalam bentuk wadiah ini penitip logam mulia mendapatkan *ujrah* yang disebut sebagai hadiah. Pihak penitip boleh mendapatkan hadiah namun hadiah tersebut tidak bisa ditentukan sendiri melainkan ditentukan pembagiannya oleh PT. Belalai Kencana Abadi. Selama akad berlangsung, jika terjadinya kehilangan atau kerusakan barang titipan baik sengaja maupun tidak sengaja maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Belalai Kencana Abadi. Hal ini telah sesuai dengan karakteristik wadiah yad dhamanah dalam PSAK 59 paragraf 135.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Belalai Kencana Abadi telah dijelaskan bahwa pada saat terjadinya transaksi syariah dengan akad wadiah, maka pada saat itu pula seluruh barang yang dititipkan ke PT. Belalai Kencana Abadi diakui sebagai barang masuk kemudian dihitung berapa nilainya dalam rupiah dengan keterangan atau catatan dana wadiah. Berikut contoh transaksi titipan wadiah pada PT. Belalai Kencana Abadi:

PT. Belalai Kencana memiliki tab khusus dalam pencatatan dan perhitungan khusus untuk pemberian hadiah bagi para penitip barang wadiah. Pemberian hadiah dilakukan saat PT. Belalai Kencana mendapatkan laba dari hasil pengelolaan dana wadiah. Kemudian pemberian hadiah kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya pemberian hadiah. Sementara itu penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan barang titipan diakui sebagai pendapatan. Hal ini telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran wadiah dalam PSAK 59 paragraf 137 dan 138.

a. Penerapan Mudharabah di PT. Belalai Kencana Abadi

Konsep Kerjasama mudharabah yang digunakan oleh PT. Belalai Kencana Abadi adalah konsep mudharabah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, artinya simpanan dana dalam bentuk investasi. Cara kerjanya yaitu pihak pemilik modal menyertakan modalnya yang berbentuk uang kepada PT. Belalai Kencana Abadi sebagai pengelola modal. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal sesuai dengan ketentuan dari PT. Belalai Kencana Abadi. Jika ada kerugian yang timbul dari pengelolaan dana maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pemilik modal dan PT. Belalai Kencana. Jika terjadinya kerugian maka PT. Belalai Kencana akan menanggung terlebih dahulu menggunakan modal PT baru kemudian modal dari pihak yang menyerahkan modalnya untuk usaha.

Gambar perhitungan pembagian bagi hasil:

<p>Sesuai tabel Modal BEKA (T0 dan akhir T1) dan Laporan Laba Rugi BEKA (T0-T1)</p>	<p>Misalnya Nisbah (persentase bagi hasil) : 20% pemodal dan 80% BEKA, dengan asumsi modal tertimbang 2,250 Juta (excl. c), maka alokasi:</p>	<p>Jadi distribusi hasil usaha dengan nisbah tersebut:</p>																										
<p>Terdapat kenaikan harga LM di akhir periode T1 sebesar 50 Juta untuk 700 gram (b)</p>	<p>Pemilik modal 20% x 127 juta = 25.4 Juta ■ Ekuitas BEKA = (675 / 2250) x 25.4 Juta ■ Utang Basis Rupiah = (750 / 2250) x 25.4 Juta ■ Utang Basis LM = (825 / 2250) x 25.4 Juta BEKA 80% x 127 juta = 101.6 Juta</p>	<p>■ Pelaku Kerjasama basis Rupiah = 8.5 Juta ■ Pelaku Kerjasama basis LM = 9.3 Juta ■ BEKA = 109.2 Juta</p>																										
<p>Contoh Modal Terlibat awal periode* (T0)</p>	<p>Contoh Lap. Laba Rugi Periode* (T0-T1)</p>	<p>Contoh Modal Terlibat Akhir Periode* (T1)</p>																										
<table border="1"> <tr><td>Ekuitas Beka</td><td>600.000.000</td></tr> <tr><td>Utang Basis Rupiah</td><td>600.000.000</td></tr> <tr><td>Utang Basis LM (700 gram)</td><td>800.000.000</td></tr> <tr><td>Total Modal</td><td>2.000.000.000</td></tr> </table>	Ekuitas Beka	600.000.000	Utang Basis Rupiah	600.000.000	Utang Basis LM (700 gram)	800.000.000	Total Modal	2.000.000.000	<table border="1"> <tr><td>Pendapatan Bruto (a)</td><td>350.000.000</td></tr> <tr><td>Biaya G&A</td><td>180.000.000</td></tr> <tr><td>Provisi naik nilai LM (b)</td><td>50.000.000</td></tr> <tr><td>Pajak (est. 1 - 2% x a)</td><td>3.000.000</td></tr> <tr><td>Hasil dibagi (EBIDA) (c)</td><td>127.000.000</td></tr> </table>	Pendapatan Bruto (a)	350.000.000	Biaya G&A	180.000.000	Provisi naik nilai LM (b)	50.000.000	Pajak (est. 1 - 2% x a)	3.000.000	Hasil dibagi (EBIDA) (c)	127.000.000	<table border="1"> <tr><td>Ekuitas BEKA</td><td>750.000.000</td></tr> <tr><td>Utang Rupiah</td><td>900.000.000</td></tr> <tr><td>Utang LM (700 gram) + (b)</td><td>850.000.000</td></tr> <tr><td>Total Modal (excl. hasil)</td><td>2.500.000.000</td></tr> </table>	Ekuitas BEKA	750.000.000	Utang Rupiah	900.000.000	Utang LM (700 gram) + (b)	850.000.000	Total Modal (excl. hasil)	2.500.000.000
Ekuitas Beka	600.000.000																											
Utang Basis Rupiah	600.000.000																											
Utang Basis LM (700 gram)	800.000.000																											
Total Modal	2.000.000.000																											
Pendapatan Bruto (a)	350.000.000																											
Biaya G&A	180.000.000																											
Provisi naik nilai LM (b)	50.000.000																											
Pajak (est. 1 - 2% x a)	3.000.000																											
Hasil dibagi (EBIDA) (c)	127.000.000																											
Ekuitas BEKA	750.000.000																											
Utang Rupiah	900.000.000																											
Utang LM (700 gram) + (b)	850.000.000																											
Total Modal (excl. hasil)	2.500.000.000																											
<p>* Bagi hasil hanya estimasi, tergantung modal terlibat dan hasil usaha dibagi tiap periode (triwulan/kuartal)</p>																												

Sesuai tabel Modal BEKA (T1 dan akhir T2) dan Laporan Laba Rugi BEKA (T1-T2)

Terdapat penurunan harga LM di akhir periode T2 sebesar 50 Juta untuk 700 gram

Misalnya Nisbah (persentase bagi hasil) : 20% pemodal dan 80% BEKA, dengan asumsi modal tertimbang 2,450 Juta (excl. c), maka alokasi:

- Pemilik modal 20% x 147 juta = 29.4 Juta
- Ekuitas BEKA = (725 / 2450) x 29.4 Juta
- Utang Basis Rupiah = (900 / 2450) x 29.4 Juta
- Utang Basis LM = (825 / 2450) x 29.4 Juta
- BEKA 80% x 147 juta = 77.6 Juta

Jadi distribusi hasil usaha dengan nisbah tersebut:

- Pelaku Kerjasama basis Rupiah = 11.8 Juta
- Pelaku Kerjasama basis LM = 10.8 Juta
- BEKA = 124.41 Juta

Contoh Modal Terlibat awal periode* (T1)

Ekuitas Beka	750.000.000
Utang Basis Rupiah	900.000.000
Utang Basis LM (700 gram)	850.000.000
Total Modal	2.500.000.000

Contoh Lap. Laba Rugi Periode* (T1-T2)

Pendapatan Bruto (a)	350.000.000
Biaya G&A	200.000.000
Provisi naik nilai LM (b)	0
Pajak (est. 1 - 2% x a)	3.000.000
Hasil dibagi (EBIDA) (c)	147.000.000

Contoh Modal Terlibat Akhir Periode* (T2)

Ekuitas BEKA	700.000.000
Utang Rupiah	900.000.000
Utang LM (700 gram) + (b)	800.000.000
Total Modal (excl. hasil)	2.400.000.000

Cara perhitungan rata-rata tertimbang Modal Terlibat*

EBIDA SHARING					
	awal bulan	01/01/22	01/02/22	01/03/22	
	akhir bulan	31/01/22	28/02/22	31/03/22	
Tanggal Masuk	31	28	31	Hari	90
	Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Efektif	Tertimbang
Ekuitas BEKA (EB)	500,000,000	500,000,000	550,000,000		517,222,222
Utang Uang					
Kerjasama U1	31/12/21 600,000,000	550,000,000	650,000,000	90	559,814,815
Kerjasama U2	17/01/22 450,000,000	400,000,000	350,000,000	73	400,000,000
Kerjasama U3	11/03/22 150,000,000	150,000,000	250,000,000	20	148,703,704
					11,111,111
Utang nilai LM	700,000,000	600,000,000	50,000,000		
Kerjasama L1	25/01/22 425,000,000	400,000,000	1,200,000,000		637,990,741
Kerjasama L2	10/01/22 275,000,000	175,000,000	800,000,000	65	391,203,704 (a)
Kerjasama L3	20/02/22	15,000,000	350,000,000	80	237,037,037
			30,000,000	39	9,750,000
Total	1,800,000,00	1,650,000,000	2,400,000,000	Jumlah	1,715,027,778

Tertimbang = (Rata-rata modal dalam kuartal) x (Hari efektif / Total hari kuartal)

Cara perhitungan Bagi Hasil Pemodal*

	Profit Dibagi	120,000,000			
Nisbah Kerjasama	EB, Lainnya	20%	40%	60%	
Modal Terlibat	EB, L1	EB, L2, L3	EB, U1	EB, U1	
	1,194,259,259	908,425,926	764,009,259	917,222,222	
Porsi Modal (m)	0.32	0.24	0.20	0.24	1.0
Porsi Profit (b)	37,873,749	28,809,068	24,229,157	29,088,026	
Profit Skema	-	5,761,814	9,691,663	17,452,816	
	16,402,757	3,280,551	6,561,103	9,841,654	
Porsi Profit Pemodal	16,402,757	5,761,814	9,691,663	17,452,816	

(b) = (m) x Profit Dibagi

(p) = Profit Skema [Nisbah x (b)] x [Tertimbang (a) / Modal Terlibat]

* Bagi hasil hanya estimasi, tergantung modal terlibat dan hasil usaha dibagi tiap periode (triwulan/kuartal)

Gambar 4. 3 Perhitungan pembagian bagi hasil di PT. Belalai Kencana Abadi

2. Kesesuaian pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan PT. Belalai Kencana Abadi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah
 - a. Deskripsi konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan wadiah antara PSAK Syariah dengan PT. Belalai Kencana Abadi
 - 1) PSAK 59 Wadiah
 - A. Pengakuan dan pengukuran dana wadiah PSAK 59
 - A) Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi,
 - B) Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan perusahaan dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan,
 - C) Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sbb:
 - a) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya
 - b) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada perusahaan diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima
 - c) Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada perusahaan diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima
 - d) Penerima bonus dari perusahaan diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima
 - B. Penyajian Wadiah PSAK 59
 - A) Dana wadiah yad-dhamanah disajikan sebagai kewajiban.
 - C. Pengungkapan Wadiah PSAK 59
 - A) Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Jumlah dana/barang yang meliputi prinsip wadiah yad-amanah; dan

b) Jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi lainnya.

2) PT. Belalai Kencana Abadi

Pengakuan dan pengukuran dana wadiah yang diterima oleh PT. Belalai Kencana Abadi berbentuk logam mulia, dalam pencatatan dana ini PT. Belalai Kencana Abadi mencatat logam mulia yang diterima beserta gramasinya. Saat menjurnal, PT. Belalai Kencana Abadi mengkonversi bentuk logam mulia ini kedalam bentuk rupiah dengan mengalikan gramasi pada harga perolehan. Pada neraca, dana wadiah yang diterima oleh PT. Belalai Kencana Abadi diakui sebesar harga perolehannya dan dicatat sebagai utang berbasis logam mulia karena dana wadiah adalah dana titipan yang harus dikembalikan. Pengakuan dan pengukuran penerimaan dari dana wadiah yang diikutsertakan sebagai perputaran modal diakui oleh PT. Belalai Kencana Abadi sebagai pendapatan karena akad wadiah yang tidak mengikat artinya PT. Belalai Kencana Abadi berhak menentukan untuk memberi hadiah atau tidak kepada para penitip dana wadiah, bukan sebagai keuntungan pasti yang harus dibagikan. Pengakuan dan pengukuran bonus, PT Belalai Kencana Abadi mengakui adanya bonus yang diberikan kepada para penitip wadiah yang disebut dengan pembagian hadiah, pembagian hadiah di PT. Belalai Kencana Abadi dilakukan empat kali dalam satu tahun. Saat pembagian hadiah, PT. Belalai Kencana Abadi mencatat dalam jurnal sebagai beban yang harus dikeluarkan dengan nominal yang ditentukan oleh PT. Belalai Kencana Abadi. Penyajian dana wadiah yad-dhmanah pada PT. Belalai Kencana Abadi sebagai kewajiban, penyajian pada neraca sebagai utang berbasis logam mulia karena dana wadiah harus dikembalikan dalam bentuk logam mulia kepada para penitip, sama seperti saat penerimaan dari para penitip. Pengungkapan oleh PT. Belalai Kencana Abadi meliputi jumlah barang yang ada pada akad wadiah yad-amanah, jika ada yang mengikuti pembiayaan mudharabah maka PT. Belalai Kencana Abadi juga mengungkapkan jumlah dana yang ditahan akibat pembiayaan.

- b. Perbandingan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wadiah antara PSAK Syariah dengan PT. Belalai Kencana Abadi

Tabel 4. 2 Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Wadiah di PT. Belalai Kencana Abadi

Kegiatan	PSAK Syariah	Praktik di PT. Belalai Kencana Abadi	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 59)	Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi	PT. Belalai Kencana Abadi mengakui dana wadiah dalam bentuk logam mulia dikonversi ke dalam nilai rupiah	Sesuai
Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 59)	Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan	Penerimaan yang didapat oleh PT. Belalai Kencana Abadi dari hasil pengelolaan dana wadiah diakui sebagai pendapatan. Jika PT. Belalai Kencana mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana wadiah tersebut maka penitip tidak berhak meminta keuntungan yang didapatkan namun PT. Belalai Kencana Abadi memiliki kewenangan untuk memberi keuntungan kepada penitip sebagai hadiah	Sesuai

<p>Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 59)</p>	<p>Pengakuan dan Pengukuran bonus dalam transaksi wadiah adalah sbb: A) pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya B) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima C) penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima D) penerima bonus dari penempatan dana pada bank non syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima</p>	<p>PT. Belalai Kencana Abadi mengakui adanya pemberian hadiah dalam transaksi wadiah. Pada saat terjadinya pemberian hadiah kepada penitip, PT. Belalai Kencana Abadi mengakui pemberian hadiah sebagai beban.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Penyajian</p>	<p>Dana wadiah yad-dhamanah disajikan sebagai kewajiban</p>	<p>PT. Belalai Kencana Abadi menyajikan dana wadiah yad-dhamanah di neraca sebagai kewajiban</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pengungkapan</p>	<p>Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas pada;</p>	<p>PT. Belalai Kencana Abadi mengungkapkan jumlah barang yang ada pada</p>	<p>Sesuai</p>

	<p>a. Jumlah barang yang meliputi prinsip wadiah yad-amanah dan</p> <p>b. Jumlah dana wadiah yang di blokir sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi pembiayaan lainnya</p>	<p>wadiah yad-amanah dan jumlah dana yang ditahan akibat pembiayaan</p>	
--	--	---	--

c. Deskripsi konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan mudharabah antara PSAK Syariah dengan PT. Belalai Kencana Abadi

1) PSAK 105 Mudharabah

A. Pengakuan Pembiayaan PSAK No. 105

A) Paragraf 12 menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

B) Paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

C) Paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak

langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

D) Paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

B. Pengukuran Pembiayaan PSAK No. 105

Paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

A) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

B) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

C. Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105

A) Paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

B) Paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

C) Paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

D) Paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

D. Pengukuran Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105

Paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

E. Penyajian PSAK No. 105

Paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

F. Pengungkapan PSAK No. 105

Paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2) PT. Belalai Kencana Abadi

PT. Belalai Kencana Abadi mengakui dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana sebagai investasi. Pembiayaan mudharabah di PT. Belalai Kencana abadi dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh mudharib. Pengakuan kerugian diakui saat penurunan nilai investasi

atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari PT. Belalai Kencana Abadi maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Pengakuan kerugian jika terjadi kelalaian pengelola dana yaitu PT. Belalai Kencana Abadi mengakui kelalaian tersebut tidak terpenuhinya persyaratan dana, adanya force majeure yang telah ditentukan di akad, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Pengakuan keuntungan PT. Belalai Kencana Abadi akan membagikan nisbah bagi hasil kuartal 1 pada awal bulan kuartal 2 sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pengukuran PT. Belalai Kencana Abadi mengukur investasi tidak terikat sebesar harga perolehan karena dalam bentuk logam mulia. Penyajian PT. Belalai Kencana Abadi telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sebesar 40% pemilik dana dan 60%. Pengungkapan PT. Belalai Kencana Abadi sebagai penerima dana menyetujui segala pengungkapan yang dilakukan oleh pemilik dana.

- d. Perbandingan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah antara PSAK 105 dengan PT. Belalai Kencana Abadi

Tabel 4. 3 Pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan Mudharabah di PT. Belalai Kencana Abadi

Kegiatan	PSAK Syariah	Praktik di PT. Belalai Kencana Abadi	Keterangan
Pengakuan Investasi (PSAK 105 : Paragraf 12)	Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset	Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui oleh PT. Belalai Kencana Abadi sebagai kas di debet dan utang kerjasama di kredit diakui saat penyerahan	Belum sesuai dengan PSAK 105 karena di PT. Belalai Kencana Abadi di akui sebagai kas di debet dan utang kerjasama di kredit

	non-kas kepada pengelola dana.	dana kepada anggota saat terjadinya akad.	
Pengakuan (PSAK 105 : Paragraf 16)	Usaha mudharabah telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (mudharib).	Pembiayaan mudharabah di PT. Belalai Kencana abadi dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh mudharib.	Sesuai dengan PSAK 105
Pengakuan Kerugian (PSAK 105 : Paragraf 14)	Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.	Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari PT. Belalai Kencana Abadi maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah	Sesuai dengan PSAK 105
Pengakuan Kerugian (PSAK 105 : Paragraf 15)	Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	PT Belalai Kencana Abadi mengakui penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Sesuai dengan PSAK 105

<p>Pengakuan Kerugian (PSAK 105 : Paragraf 17)</p>	<p>Aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.</p>	<p>PT Belalai Kencana Abadi mengakui kerugian jika aset nonkas mengalami penurunan nilai dan diperhitungkan pada saat bagi hasil</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pengakuan Kerugian (PSAK 105 : Paragraf 18)</p>	<p>Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p>	<p>Jika terjadi kelalaian pengelola dana yaitu PT. Belalai Kencana Abadi mengakui kelalaian tersebut tidak terpenuhinya persyaratan dana, adanya force majeure yang telah ditentukan di akad, hasil keputusan dari institusi yang berwenang</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pengakuan Kerugian</p>	<p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode</p>	<p>PT. Belalai Kencana Abadi mengakui</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>

<p>(PSAK 105 : Paragraf 21)</p>	<p>sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Jika kerugian terjadi saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	
<p>Pengakuan Keuntungan (PSAK 105 : Paragraf 20)</p>	<p>Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p>	<p>PT. Belalai Kencana Abadi akan membagikan nisbah bagi hasil kuartal 1 pada awal bulan kuartal 2 sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pengakuan Keuntungan (PSAK 105 : Paragraf 22)</p>	<p>Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak</p>	<p>Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan dari PT. Belalai Kencana. Laporan pendapatan rugi/laba dibuat</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p>

	diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.	setiap bulan oleh anggota.	
Pengakuan Keuntungan (PSAK 105 : Paragraf 10)	Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (<i>omset</i>)	Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba usaha yakni menggunakan EBITDA / laba sebelum bunga, penyusutan dan amortisasi	Sesuai dengan PSAK 105
Pengakuan Keuntungan (PSAK 105 : Paragraf 11)	(<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (<i>omset</i>). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.	Jika PT. Belalai Kencana melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian maka akan dibebankan pada PT. Belalai Kencana Abadi tanpa mengurangi modal pemilik dana	Sesuai dengan PSAK 105
Pengakuan Beban (PSAK 105 : Paragraf 23)	Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.	PT. Belalai Kencana Abadi menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	Sesuai dengan PSAK 105

Pengukuran	Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.	PT. Belalai Kencana Abadi mengukur investasi tidak terikat sebesar harga perolehan karena dalam bentuk logam mulia	Belum sesuai dengan PSAK 59 paragraf 29 karena di PT. Belalai Kencana Abadi investasi dalam bentuk logam mulia
Penyajian (PSAK 105 : Paragraf 36)	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	PT. Belalai Kencana Abadi telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sebesar 40% pemilik dana dan 60% pengelola dana sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.	Sesuai dengan PSAK 105
Pengungkapan (PSAK 105 : Paragraf 38)	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah,	PT. Belalai Kencana Abadi sebagai penerima dana menyetujui segala	Sesuai

	<p>tetapi tidak terbatas, pada: Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>pengungkapan yang dilakukan oleh pemilik dana</p>	
--	--	--	--

